



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT KERJA YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
9. Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah unit yang terdiri dari pegawai yang secara bertahap memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran dan Unit Kerja PPK-BLUD, yang mempunyai tugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang dan/atau jasa pada Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai RBA yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, pada Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan/atau jasa.
11. Pimpinan Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang dibiayai dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan lain-lain pendapatan yang sah pada Unit Kerja PPK-BLUD.

12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa.
13. Pelaksanaan Pengadaan adalah panitia atau unit yang dibentuk oleh Pimpinan pada Unit Kerja PPK-BLUD yang ditugaskan secara khusus melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa guna keperluan Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
14. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang dan/atau Jasa, yang diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
15. Pengadaan Langsung atau Pembelian langsung adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa langsung kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
16. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk pekerjaan dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
17. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
18. Seleksi Umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.
19. Seleksi sederhana adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi dengan nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
20. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
21. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga dasar dan yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
22. Swakelola Pengadaan Barang dan/atau dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
23. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang dan/atau jasa atau pelaksana swakelola.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PPK-BLUD dimaksudkan untuk memberikan acuan atau pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD Unit Kerja.
- (2) Pengaturan pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD Unit Kerja dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 3

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Kerja PPK-BLUD wajib menerapkan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka dan bersaing;
- d. transparan;
- e. adil atau tidak diskriminatif;
- f. akuntabel;
- g. fleksibilitas.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum

Pasal 4

Kebijakan umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD meliputi:

- a. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya untuk memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang dan/atau jasa produksi dalam negeri; dan
- b. meningkatkan peran serta usaha mikro dan kecil termasuk koperasi dan kelompok.

BAB III

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BLUD

Pasal 5

- (1) Organisasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
 - a. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen; dan
 - c. unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan/tim pengadaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang dan/atau Jasa terdiri atas:
 - a. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pembuat komitmen;

- c. unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan; dan
 - d. panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan.
- (3) Tugas, fungsi dan mekanisme pengangkatan organisasi pengadaan diatur dengan Keputusan Pimpinan BLUD-Unit Kerja.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Tata Laksana Pengadaan

Pasal 6

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Swakelola; dan
- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kedua

Swakelola

Pasal 7

- (1) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab anggaran.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pengguna Barang dan/atau Jasa;
 - b. instansi pemerintah lain.
- (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok Pengguna Barang dan/atau Jasa;
 - b. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - c. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa akan menanggung resiko yang besar;
 - d. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
 - e. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi atau metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - f. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi atau lembaga ilmiah pemerintah; atau

- g. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi Pengguna Barang dan/atau Jasa yang bersangkutan.
- (4) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dilapangan dan pelaporan.
- (5) Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja PPK-BLUD.

Bagian Ketiga

Pengadaan Melalui Penyedia Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

- (1) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan cara:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas
 - c. Pelelangan Sederhana;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; atau
 - f. Kontes.
- (2) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Pengadaan Langsung.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Sederhana;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Pengadaan Langsung; atau
 - e. Sayembara.

Paragraf 2

Jenjang Nilai Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberian hibah, atau ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku bagi Unit Kerja PPK-BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah pada Unit Kerja PPK-BLUD, dapat dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung atau pembelian langsung;
 - b. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Penunjukan Langsung;
 - c. pengadaan dengan nilai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan Pelelangan Sederhana;
 - d. pengadaan dengan nilai lebih dari dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara Pelelangan Umum.
- (3) Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat melakukan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang nilainya diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila memenuhi kriteria.
- (4) Jenis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja PPK-BLUD.

BAB V

KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 10

- (1) Bukti pembelian digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang dan/atau Jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Surat perintah kerja digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya antara Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Jenis Kontrak Pengadaan Barang dan /atau Jasa yang digunakan mengacu pada cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. kontrak *Lump Sum*;
- b. kontrak Harga Satuan;
- c. kontrak gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan;
- d. kontrak persentase;
- e. kontrak terima jadi; dan
- f. kontrak payung.

BAB VI
DOKUMEN PENATAUSAHAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 12

Dokumen penatausahaan pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa pada Unit Kerja PPK-BLUD, terdiri atas:

- a. bukti pengeluaran kas;
- b. surat pesanan;
- c. surat pesanan barang;
- d. kontrak/spk;
- e. faktur;
- f. kuitansi;
- g. berita acara serah terima barang;
- h. berita acara penyelesaian pekerjaan; dan
- i. berita acara penerimaan barang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Juni 2017
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA